

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Kelurahan Garum Kec. Garum Kab. Blitar Melakukan Pembagian Harta Melalui Jalan Hibah

Pembagian harta di Kelurahan Garum dilaksanakan dengan cara hibah. Bukan berarti masyarakat mengingkari atau menolak hukum kewarisan Islam, melainkan mereka memilih menggunakan alternatif lain dalam pembagian harta yakni melalui hibah. Pilihan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama karena mengikuti kebiasaan leluhurnya. Mereka yakin bahwa cara tersebut telah terbukti efektif dapat menjaga keharmonisan keluarga dan menghindarkan konflik setelah orang tua tiada. Pembagian harta yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya mempertimbangkan peran anak dalam keluarga. Oleh karena itu meskipun pembagian harta ada yang dilakukan tidak sama rata namun tetap dianggap sebagai keadilan yang proporsional. Hal ini sesuai dengan teori keadilan distributif oleh Aristoteles, bahwa keadilan tercapai ketika setiap orang memperoleh sesuai dengan peran dan kebutuhan sosialnya.

Faktor selanjutnya yakni karena ingin memastikan bahwa harta benda yang dimiliki jatuh ke tangan yang tepat. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran akan terjadinya perebutan, ketidakadilan dan penyalahgunaan harta setelah orang tua/pemilik harta meninggal dunia. Pemilik harta berupaya menyalurkan hartanya kepada anak yang

dinilai paling membutuhkan atau paling layak. Hal ini selaras dengan teori keadilan Islam, yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya sebatas pembagian yang sama rata, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan kelayakan.

Faktor yang terakhir yakni karena menghindari konflik pasca orang tua wafat yang didasari oleh pengalaman juga pengamatan terhadap kasus-kasus sengketa warisan yang sering muncul setelah orang tua meninggal baik karena ketidakjelasan pembagian maupun karena ketidakpuasan salah satu pihak. Maka, pembagian melalui hibah semasa hidup dianggap sebagai langkah preventif yang adil. Hal ini selaras dengan teori keadilan John Rawls yang menekankan bahwa tindakan atau kebijakan yang adil adalah yang menguntungkan pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan (*difference principle*). Maksudnya meskipun ada ketimpangan dalam jumlah atau bentuk harta yang dihibahkan, tindakan itu tetap adil karena tujuannya adalah menghindarkan konflik dan memberikan manfaat lebih besar bagi stabilitas keluarga.

Oleh karena itu, praktik pembagian harta oleh orang tua sebelum wafat dapat dikatakan sebagai bentuk penerapan keadilan yang juga selaras dengan tujuan syariat Islam yakni menghindarkan kerusakan atau mafsadah dan menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga.

2. Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemberian Hibah sebagai Alternatif Pencegahan Perselisihan Harta Waris di Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

Praktik pembagian harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Garum merupakan bentuk ikhtiar dalam mencegah perselisihan warisan di kemudian hari. Langkah ini dinilai membawa kemaslahatan karena mampu menjaga keharmonisan keluarga, ketenangan jiwa, dan keutuhan harta, meskipun tidak memiliki dasar dalil rinci dalam syariat. Dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, praktik tersebut memenuhi kriteria *maṣlaḥah* yang layak dijadikan *hujjah*, karena selaras dengan tujuan syariat khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Meskipun dilakukan tanpa melibatkan notaris dan hanya berdasarkan kesepakatan kekeluargaan, tindakan tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan syariat. Namun, kehadiran notaris dalam proses hibah sesungguhnya dapat membawa kemaslahatan hukum berupa perlindungan hak dan kepastian hukum yang lebih kuat. Oleh karena itu, edukasi hukum terkait pentingnya legalitas formal dalam pembagian harta menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat tetap dapat menjaga nilai-nilai tradisi sambil memperoleh perlindungan dari instrumen hukum formal.

Dengan demikian, pembagian harta secara hibah di Kelurahan Garum dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah al-mula'imah*, yaitu

kemaslahatan yang meskipun tidak didukung dalil khusus, tetap sesuai dengan *maqāṣid as-syarī'ah* secara umum. Praktik ini merupakan solusi alternatif yang tidak hanya kontekstual, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Garum

Diharapkan masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal dalam praktik pembagian harta melalui hibah, namun tetap memperhatikan aspek keadilan yang proporsional. Masyarakat juga sebaiknya mulai mempertimbangkan pelibatan pihak yang berwenang, seperti notaris atau pejabat setempat, untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat terhadap praktik hibah, guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial Keagamaan

Perlu dilakukan edukasi hukum dan penyuluhan keagamaan secara berkala mengenai pentingnya perlindungan hak dalam pembagian harta keluarga, termasuk pemahaman tentang hibah, warisan, dan peran notaris. Hal ini untuk memastikan bahwa praktik tradisional tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk kajian lebih mendalam tentang dinamika sosial-budaya dalam pembagian harta di masyarakat. Peneliti selanjutnya dapat menggali aspek lain, seperti

perbandingan antara hibah dan warisan di wilayah lain, pengaruh pendidikan terhadap pemahaman hukum waris, atau studi tentang efektivitas pelibatan notaris dalam praktik hibah keluarga di masyarakat pedesaan.

4. Bagi Pemerhati Hukum Islam

Praktik pembagian harta melalui hibah yang dilakukan masyarakat Garum menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum Islam yang tetap berpegang pada nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, para praktisi dan akademisi di bidang hukum Islam diharapkan mampu merumuskan pendekatan-pendekatan yang kontekstual dan solutif, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah dinamika sosial masyarakat modern.